




**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**



Jakarta, 5 Desember 2022



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta untuk pemanfaatan teknologi dan informasi dalam memberikan pelayanan kepada pegawai negeri pada Polri dan masyarakat, perlu diselenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
- c. bahwa berdasarkan Perpres No 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik, setiap instansi perlu menyelenggarakan pelayanan berbasis elektronik melalui integrasi infrastruktur, sistem aplikasi, keamanan informasi dan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri yang selanjutnya disebut Div TIK Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang teknologi informasi dan komunikasi elektronika pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
4. Staf Perencanaan Umum dan Anggaran Polri yang selanjutnya disebut Srena Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang Perencanaan Umum dan Anggaran pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
5. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah satuan pengguna anggaran/barang di lingkungan Polri.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Polri yang selanjutnya disebut SPBE Polri adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE Polri.
8. Pengguna SPBE Polri adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Polri dan masyarakat yang memanfaatkan Layanan SPBE Polri.
9. Manajemen SPBE Polri adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE Polri yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Layanan SPBE Polri adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Rencana Induk SPBE Polri adalah rancangan strategi untuk mendukung kebutuhan SPBE Polri, meliputi 3 (tiga) aspek penting yang saling terkait satu dengan yang lainnya yaitu sumber daya manusia, proses yang berjalan dan teknologi yang mendukung.
12. Arsitektur SPBE Polri adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan

- informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di lingkungan Polri.
13. Peta Rencana SPBE Polri adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE Polri yang terintegrasi.
 14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Polri.
 15. Pusat Data Polri adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data Polri.
 16. Infrastruktur SPBE Polri adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan dan dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
 17. Evaluasi SPBE Polri adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE Polri.
 18. Keamanan SPBE Polri adalah pengendalian keamanan SPBE Polri secara terpadu.
 19. Komite TIK Polri adalah beberapa pejabat Polri yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kapolri untuk melaksanakan tugas, mensinergikan dan mengintegrasikan rencana kebutuhan TIK Polri, memberikan rekomendasi atas kebutuhan TIK Polri sesuai rencana induk SPBE Polri, memantau dan mengevaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Induk SPBE Polri, melaksanakan sistem manajemen keamanan TIK Polri secara terpadu.
 20. Reviu adalah evaluasi terhadap pelaksanaan rencana induk SPBE Polri, untuk memastikan keselarasan dengan rencana semula.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kapolri ini meliputi:

- a. tata kelola SPBE Polri;
- b. manajemen SPBE Polri;
- c. audit SPBE Polri;
- d. penyelenggara SPBE Polri;
- e. sumber daya manusia SPBE Polri;
- f. pembinaan dan pengawasan SPBE Polri; dan
- g. pemantauan dan evaluasi SPBE Polri.

BAB II TATA KELOLA SPBE POLRI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Tata Kelola SPBE Polri merupakan kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE di lingkungan Polri secara terpadu.
- (2) Tata Kelola SPBE Polri bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE Polri secara terpadu.
- (3) Unsur-Unsur SPBE Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Rencana Induk SPBE Polri;
 - b. Arsitektur SPBE Polri;
 - c. Peta Rencana SPBE Polri;
 - d. rencana dan anggaran SPBE Polri;
 - e. proses bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE Polri;
 - h. aplikasi SPBE Polri;
 - i. Keamanan SPBE Polri; dan
 - j. Layanan SPBE Polri.
- (4) Unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Bagian Kedua Rencana Induk SPBE Polri

Pasal 4

- (1) Rencana Induk SPBE Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a disusun untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan SPBE Polri yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Induk SPBE Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE Polri;
 - b. arah kebijakan SPBE Polri;
 - c. strategi SPBE Polri; dan
 - d. Peta Rencana SPBE Polri.
- (3) Rencana Induk SPBE Polri direviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Polri; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis nasional.
- (4) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikoordinasikan oleh Srena Polri.
- (5) Kebijakan Strategis Nasional Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa kebijakan strategis Polri.
- (6) Rencana Induk SPBE Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kapolri.

- (7) Penyusunan Rencana Induk SPBE Polri disusun oleh Div TIK Polri.

Bagian Ketiga
Arsitektur SPBE Polri

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b disusun sebagai panduan untuk menghasilkan layanan SPBE Polri secara terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur SPBE Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. domain arsitektur proses bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE Polri;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE Polri;
 - e. domain arsitektur keamanan SPBE Polri; dan
 - f. domain arsitektur layanan SPBE Polri.

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun oleh Div TIK Polri dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Induk SPBE Polri.
- (2) Arsitektur SPBE Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Polri dilakukan reviu sesuai kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Polri;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d sampai dengan huruf j; atau
 - d. perubahan Rencana Strategis Polri.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Div TIK Polri.
- (4) Hasil reviu Arsitektur SPBE Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Komite TIK Polri.

Bagian Keempat
Peta Rencana SPBE Polri

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Polri.
- (2) Peta Rencana SPBE Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tata kelola SPBE Polri;
 - b. manajemen SPBE Polri;
 - c. layanan SPBE Polri;
 - d. Infrastruktur SPBE Polri;
 - e. aplikasi SPBE Polri;
 - f. Keamanan SPBE Polri; dan
 - g. audit TIK.
- (3) Peta Rencana SPBE Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c disusun oleh Biro Teknologi Infomasi Div TIK Polri dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Polri, Rencana Induk SPBE Polri dan Rencana Strategis Polri.
- (4) Peta Rencana SPBE Polri dilakukan reviu sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan atau berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Polri;
 - c. perubahan Peta Rencana SPBE Polri;
 - d. perubahan Rencana Induk SPBE Polri;
 - e. perubahan Arsitektur SPBE Polri; dan/atau
 - f. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Polri.
- (5) Reviu Peta Rencana SPBE Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan Bagian Manajemen TIK Div TIK Polri.

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 9

- (1) Rencana dan anggaran SPBE Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran Polri.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Polri berdasarkan Arsitektur SPBE Polri dan Peta Rencana SPBE Polri.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Staf Perencanaan Umum dan Anggaran Polri berkoordinasi dengan Div TIK Polri.

Bagian Keenam
Proses Bisnis

Pasal 10

- (1) Proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan

aplikasi SPBE Polri, keamanan SPBE Polri, dan layanan SPBE Polri.

- (2) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Biro Kelembagaan dan Tata Laksana Srena Polri yang berkoordinasi dengan Div TIK Polri.
- (3) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu sesuai dengan kebutuhan oleh Srena Polri bersama Div TIK Polri.

Bagian Ketujuh Data dan Informasi

Pasal 11

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Polri dan pengguna.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh Div TIK Polri.
- (3) Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi di lingkungan Polri dan pihak eksternal.

Bagian Kedelapan Infrastruktur SPBE Polri

Pasal 12

Infrastruktur SPBE Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g terdiri atas:

- a. pusat data Polri;
- b. jaringan intra Polri; dan
- c. sistem penghubung layanan Polri.

Pasal 13

- (1) Pusat Data Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data.
- (2) Pusat Data Polri harus memenuhi standar Layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pusat Data Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. mengelola kelancaran layanan SPBE Polri;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi yang diperlukan pengguna SPBE Polri; dan
 - c. mengatur akses data dan/atau informasi sesuai dengan kewenangan Satker di lingkungan Polri.

Pasal 14

- (1) Jaringan intra Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Satker di lingkungan Polri.

- (2) Penggunaan jaringan intra Polri bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam lingkungan Polri.
- (3) Jaringan intra Polri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Div TIK Polri.

Pasal 15

- (1) Sistem penghubung layanan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Polri dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Polri.
- (3) Dalam menggunakan sistem penghubung layanan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra Polri; dan
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE Polri.

Bagian Kesembilan Aplikasi SPBE Polri

Pasal 16

- (1) Aplikasi SPBE Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h digunakan oleh Satker di lingkungan Polri.
- (2) Aplikasi SPBE Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aplikasi umum Polri; dan
 - b. aplikasi khusus Polri.
- (3) Aplikasi SPBE Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikembangkan:
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Polri;
 - b. berpedoman pada Rencana Induk SPBE Polri; dan
 - c. memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Div TIK Polri.

Pasal 17

- (1) Aplikasi umum Polri merupakan aplikasi Polri yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh internal Polri.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi umum Polri mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi umum Polri harus mendapatkan rekomendasi dari Komite TIK Polri.

Pasal 18

- (1) Aplikasi khusus Polri merupakan aplikasi Polri yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Polri untuk memenuhi kebutuhan khusus Polri.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari Komite TIK Polri.

Bagian Kesepuluh
Keamanan SPBE Polri

Pasal 19

- (1) Keamanan SPBE Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i, mencakup keamanan sumber daya:
 - a. data dan informasi;
 - b. Infrastruktur SPBE Polri; dan
 - c. aplikasi SPBE Polri.
- (2) Keamanan Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satker dengan melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Div TIK Polri.
- (3) Penerapan keamanan SPBE Polri dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Layanan SPBE Polri

Pasal 20

Layanan SPBE Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Polri; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik Polri.

Pasal 21

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi layanan:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Polri.
- (2) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan aplikasi umum Polri.

Pasal 22

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat berupa:
 - a. layanan Surat Izin Mengemudi; dan
 - b. layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Penerapan layanan publik pemerintahan berbasis elektronik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan aplikasi khusus Polri.

Pasal 23

- (1) Satker di lingkungan Polri yang menyelenggarakan layanan SPBE Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, wajib membentuk meja layanan (*service desk*).
- (2) *Service desk* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada pengguna SPBE Polri dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan pengguna SPBE Polri.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *service desk* menyelenggarakan fungsi:
 - a. menerima informasi dari seluruh pengguna SPBE;
 - b. mencatat laporan gangguan layanan;
 - c. mencatat permintaan layanan;
 - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan; dan
 - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna SPBE Polri.

BAB III
AUDIT SPBE

Pasal 24

- (1) Audit SPBE terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE Polri;
 - b. audit aplikasi umum Polri;
 - c. audit aplikasi khusus Polri; dan
 - d. audit Keamanan TIK Polri.
- (2) Audit SPBE dilakukan terhadap:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. aspek TIK lainnya.
- (3) Audit SPBE dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Biro Teknologi Infomasi Div TIK Polri.

BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA SPBE POLRI

Pasal 25

- (1) Tim koordinasi SPBE Polri ditunjuk berdasarkan surat perintah Kapolri.
- (2) Tim koordinasi SPBE Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Srena Polri; dan
 - b. Div TIK Polri.

Pasal 26

Sumber Daya Manusia SPBE Polri dilakukan melalui penguatan atau peningkatan dengan cara:

- a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang TIK melalui pendidikan dan pelatihan, seminar atau konferensi, *workshop* atau lokakarya, bimbingan teknis, *coaching*, *mentoring*, *virtual class*, *detasering*, *benchmarking*, magang atau praktik kerja);

- b. sertifikasi kompetensi;
- c. pembangunan budaya kerja berbasis SPBE; dan
- d. pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.

Pasal 27

- (1) Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia SPBE Polri dilakukan secara rutin setiap tahun oleh Div TIK.
- (2) Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE Polri dilaksanakan oleh Lemdiklat Polri secara berkala.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE POLRI

Pasal 28

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE Polri dilaksanakan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE Polri;
 - b. memberikan saran perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE Polri; dan
 - c. menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE Polri.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE Polri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29
Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2022



KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SICIT PRABOWO